



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut

Wahyuningsih¹; Lina Nurlaela²; Frita Rahmawati Putri³

¹ Universitas Garut

wahyuningsih@uniga.ac.id

² Universitas Garut

linanurlaela@uniga.ac.id

³ Universitas Garut

24022118135@fekon.uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan mengetahui bagaimana kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut. Penelitian ini memanfaatkan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data memanfaatkan studi kepustakaan serta penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Teknik keabsahan data memanfaatkan triangulasi teknik. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut mengalami penurunan.

Kata kunci: Kepatuhan, Pandemi Covid-19, UMKM, Wajib Pajak.

Abstract

This study aims to find out how the condition of MSME taxpayer compliance during the Covid 19 pandemic at KPP Pratama Garut Regency. This study utilizes a qualitative approach descriptive method. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques utilize library research and field research, namely interviews and documentation. The data analysis technique used is qualitative data analysis. The data validation technique utilizes technical triangulation. The results of the study stated that MSME taxpayer compliance during the Covid 19 pandemic at the KPP Pratama Garut Regency had decreased.

Keywords: Compliance, Covid-19 Pandemic, MSMEs, Taxpayer.

1 Pendahuluan

Pada tahun 2019 dunia dikagetkan dengan menyebarnya *Coronavirus Disease 19* atau virus Covid 19 yang pertama kalinya muncul di daerah Wuhan, China. Tak lama kemudian virus itu terus menyebar, dan menyerang dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri mewabahnya virus

Covid 19 menyebabkan terhambatnya kegiatan ekonomi yang berimbas pada tingkat kesejahteraan sosial yang semakin dirasakan masyarakat.

Perkembangan ekonomi Indonesia pada awal masa pandemi tahun 2019 hanya tumbuh sebesar 5,02%, menurun dari tahun 2018 yang mencapai 5,17%. Tidak berbeda jauh dengan tahun 2020 kondisi ekonomi Indonesia justru menurun sebesar 2,07% yang berarti hanya mengalami pertumbuhan sebesar 2,95% (bps.go.id). Hal tersebut tentunya juga berdampak pada pertumbuhan dan penerimaan perpajakan Negara.

Di saat banyaknya perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja akibat dari adanya pandemi ini, justru membuat pelaku UMKM semakin bermunculan. Menurut kementerian Koperasi dan UKM Maret 2021, jumlah UMKM adalah 64,2 juta dengan sumbangan pada PDB sebesar 61,07% atau sebanyak Rp. 8.573,89 Triliun (kemenkeu.go.id).

Tetapi walaupun UMKM berkontribusi cukup besar bagi Produk Domestik Bruto, kontribusinya terhadap penerimaan pajak masih rendah. Di tahun 2020 Ditjen Keuangan menyatakan bahwa dari 60 juta jumlah UMKM di Indonesia, hanya ada sekitar 2 juta yang baru mendaftar selaku wajib pajak dan membayar pajak ke pemerintah, sedangkan sisanya sebanyak 58 juta UMKM masih belum melaksanakan kewajiban pajaknya (sobatpajak.com).

Berhasil atau tidaknya penerapan kebijakan suatu aturan perpajakan dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajaknya (Harinuridin, 2011). Kepatuhan wajib pajak adalah sebuah situasi ketika wajib pajak patuh pada peraturan pajak yang berlaku (Rahayu, 2017). Dengan semakin pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia maka diharapkan para wajib pajak UMKM juga dapat memenuhi kewajibannya, yang tentunya dapat meningkatkan pendapatan pajak dari sektor UMKM.

Untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari UMKM maka di tahun 2018 pemerintah membuat kebijakan Peraturan Pemerintah no. 23/2018 yang mulai berlaku pertama kali pada tanggal 1 Juli 2018 menggantikan Peraturan Pemerintah no. 46 tahun 2013 dari tarif awal 1% menjadi 0,5% atas omset pendapatannya (Andrew & Sari, 2021).

Selain itu akibat adanya Covid 19 ini pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 86 tahun 2020 yang berisi mengenai pemberian insentif pajak bagi para wajib pajak pelaku UMKM yang terkena dampak Covid 19. Hal tersebut memiliki tujuan untuk menolong keberlangsungan kegiatan UMKM, mempermudah dalam membayar pajak untuk para pengusaha UMKM, dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

Tabel 1: Data jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah WP UMKM Terdaftar	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Lapor SPT (Tahun Pajak)
1.	2018	292.200 unit	27.173	14.753	3.270
2.	2019	310.279 unit	38.314	24.595	15.623
3.	2020	329.477 unit	42.437	7.598	5.966
4.	2021	349.863 unit	44.341	2.077	-

Sumber: Open data Jabar dan KPP Pratama Garut, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jika di Kabupaten Garut sendiri jumlah UMKM setiap tahunnya selalu bertambah meskipun di masa pandemi seperti saat ini. Tetapi jumlah UMKM yang terus bertambah ini tidak berbanding lurus dengan tingkat kepatuhan wajib pajaknya, meskipun pemerintah telah memberikan keringanan atau insentif bagi para wajib pajak berupa penurunan tarif pajak dari 0,5% menjadi 0% selama masa pandemi, tetapi tetap saja jumlah bayar dan jumlah pelaporan SPT mengalami penurunan (Romdhon et al., 2022).

Mengingat dengan adanya penurunan tarif pajak, serta proses perpajakan yang disederhanakan baik dari perhitungan, penyetoran, serta pelaporan pajak seharusnya dapat menumbuhkan kesadaran serta kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya (Romdhon et al., 2021). Di saat pandemi seperti ini kiat untuk mengembangkan kepatuhan wajib pajak demi mendorong jumlah pendapatan pemerintah sangatlah penting untuk diterapkan, dengan harapan adanya kebijakan baru ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Garut walaupun di masa pandemi.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Pajak

Mardiasmo (2019) mengatakan pajak merupakan pembayaran wajib kepada pemerintah yang terutang oleh orang pribadi, masyarakat, ataupun badan, diwajibkan oleh undang-undang, dan manfaatnya tidak bisa dirasakan segera serta dipergunakan untuk kepentingan pemerintah guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

2.2 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Alansori & Listyaningsih (2020) menyatakan dalam bukunya yang berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM memiliki arti sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan kegiatan usaha produktif yang dimiliki perseorangan atau perusahaan yang mencapai standard tertentu.
2. Usaha Kecil adalah sebuah kegiatan ekonomi produktif yang didirikan oleh perseorangan atau perusahaan, bukan cabang ataupun anak perusahaan, yang mencapai standard usaha kecil.
3. Usaha Menengah adalah kegiatan perekonomian produktif yang didirikan secara mandiri, dan dikelola oleh pribadi ataupun badan usaha, yang bukan afiliasi ataupun anak dari perusahaan atau dikuasai oleh usaha kecil atau usaha besar, atau baik langsung ataupun tidak langsung bagian dari usaha kecil atau bisnis perusahaan besar, perusahaan yang neracanya merupakan hasil penjualan bersih atau tahunan.

Menurut Mardiasmo (2019) pendapatan yang didapatkan wajib pajak, dengan nilai peredaran bruto tertentu dapat dikenakan PPh final yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif sebesar 1%. Secara tidak langsung PP No. 46 tahun 2013 ini ditujukan bagi wajib pajak UMKM dengan PDB kurang dari Rp. 4,8 miliar. Berdasarkan Resmi (2019) PP No. 46/2013 telah diganti dengan PP No. 23/2018 mengenai insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan final (PPh final) dari tarif 1% menjadi 0,5% bagi wajib pajak dengan PDB dibawah Rp. 4,8 miliar.

2.3 Kepatuhan wajib pajak

Rahayu (2017) mengatakan kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran/ketaatan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan aturan pajak yang ada. Wajib pajak dinyatakan patuh ketika wajib pajak dapat melengkapi, mentaati, dan menjalankan kewajiban pajaknya berdasarkan aturan pajak yang berlaku (Witono, 2016).

Menurut Rahayu (2017) terdapat dua jenis kepatuhan perpajakan, yaitu:

1. Kepatuhan Perpajakan Formal
Kepatuhan Perpajakan Formal adalah ketaatan terhadap aturan formal pajak, yang terdiri dari:
 - a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu
 - b. Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu
 - c. Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu.
2. Kepatuhan Perpajakan Material
Kepatuhan Perpajakan Material adalah ketaatan wajib pajak untuk memenuhi syarat material perpajakan, yang terdiri dari:
 - a. Ketepatan dalam perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan pajak yang berlaku
 - b. Pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan dengan tepat (dengan wajib pajak sebagai pihak ketiga).

2.4 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kewajiban yang dikenakan kepada masyarakat wajib pajak yang merupakan sumber penghasilan Negara terbesar dan perlu terus ditingkatkan (Aryobimo & Cahyonowati, 2012). Pajak penghasilan merupakan salah satu sektor dengan potensi pajak cukup besar seperti dari UMKM yang jumlahnya terus bertambah pesat setiap tahunnya (Ela Sulistiana et al., 2022; Oktaviani & Adellina, 2016). Dengan semakin banyaknya jumlah UMKM ini diharapkan bisa memberi kontribusi positif bagi perekonomian negara apalagi di masa normal baru pascapandemi covid 19 (Indrawan & Binekas, 2018).

Pemerintah membuat aturan bagi para wajib pajak yang mempunyai pendapatan usaha dengan PDB tertentu yang ada pada PP Nomor 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% mengenai insentif penurunan tarif PPH final. Selama masa pandemi covid 19 Pemerintah juga mengeluarkan aturan baru yang tercantum pada PMK RI no.86/PMK.03/2020 yang berisi keringanan untuk para wajib pajak yang terimbas pandemi covid 19, atas pendapatan usaha yang didapatkan oleh wajib pajak dengan PDB dibawah Rp. 4,8 miliar akan ditanggung oleh pemerintah (DTP) selama pandemi covid 19.

Diharapkan adanya bantuan insentif pajak ini jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM dapat meningkat khususnya di masa pandemi ini (Cahyani & Noviari, 2019). wajib pajak bisa dinyatakan patuh ketika wajib pajak dapat melengkapi, mentaati, dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai aturan undang-undang perpajakan baik kepatuhan secara formal maupun kepatuhan pajak secara material (Nugraheni & Purwanto, 2015).

Kepatuhan formal meliputi mendaftarkan diri guna mendapatkan NPWP secara tepat waktu, membayar utang pajak secara tepat waktu, serta melapor pajak yang telah dibayar secara tepat waktu (Wulandari Agustini, 2016). Sementara untuk kepatuhan material meliputi ketepatan menghitung pajak yang terutang sesuai dengan aturan pajak yang berlaku, pemotongan dan pemungutan pajak dilakukan dengan tepat dengan wajib pajak sebagai pihak ketiga (Adiasa, 2013).

3 Metode Penelitian

Metode penelitian memanfaatkan metode deskriptif pendekatan kualitatif. Data yang dipakai adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data menerapkan teknik studi kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data memanfaatkan analisis data kualitatif. Dan untuk teknik keabsahan data memakai triangulasi teknik.

4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil wawancara dengan UMKM

Metode wawancara dipilih sebagai metode yang digunakan dalam penelitian. Metode wawancara yang digunakan ini telah disesuaikan dengan operasional variabel yang terdapat di dalam kerangka pemikiran mengenai kepatuhan wajib pajak baik kepatuhan perpajakan formal ataupun material.

Kepatuhan Perpajakan Formal

a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP secara tepat waktu

Bersumber dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dengan mewawancarai 8 informan mengenai indikator mendaftar diri guna mendapatkan NPWP secara tepat waktu, semua wajib pajak atau informan yang diwawancarai telah terdaftar selaku wajib pajak serta mempunyai NPWP. Para informan mendaftar diri sebagai wajib pajak baik secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama maupun secara online. Mereka juga telah mengetahui mengenai manfaat dan fungsi dari kepemilikan NPWP secara umum.

Tujuan mereka dalam memperoleh NPWP adalah untuk kepentingan administrasi bisnis mereka sendiri, 2 dari 8 informan juga mengatakan bahwa tujuan dari memiliki NPWP bukan hanya untuk keperluan berbisnis saja tetapi juga untuk memperoleh bantuan pinjaman keuangan dari pihak perbankan, yang menjadikan NPWP sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki, dan 1 orang informan juga mengatakan bahwa tujuannya membuat NPWP adalah sebagai syarat untuk pelaksanaan prajabatan.

b. Menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu

Bersumber dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan mengenai indikator menyetorkan pajak yang terutang secara tepat waktu, hanya 4 dari 8 informan saja yang selalu melakukan penyetoran pajak terutangnya. 2 informan juga mengatakan bahwa sempat terlambat membayar pajak selama pandemi. Meskipun di masa pandemi ada beberapa informan yang mengatakan bahwa penghasilannya mengalami penurunan, namun mereka tetap melakukan kewajibannya dalam menyetorkan pajak terutang. Sementara informan lainnya yang tidak melakukan penyetoran pajak karena mereka tidak memahami dan mengetahui bagaimana tata cara pelaksanaan kewajiban pajak. Hal itulah yang menyebabkan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam penyetoran pajak selama pandemi kemarin mengalami penurunan.

c. Melaporkan pajak yang telah dibayar serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu

Bersumber dari penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai beberapa informan mengenai indikator melaporkan pajak yang telah dilunasi serta perhitungan pajaknya secara tepat waktu, 5 dari 8 informan wajib pajak telah melaporkan perhitungan serta pelunasan pajak terutangnya

dengan benar tepat sesuai aturan pajak yang berlaku. Pelaporan dilakukan baik diserahkan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak maupun dilaporkan secara online.

Sedangkan 3 lainnya beralasan mereka tidak melakukan pelaporan pajak karena mereka tidak melakukan pembayaran pajak, maka dari itu mereka juga merasa tidak perlu untuk melaporkan pajaknya. Dari hasil wawancara hanya 3 informan yang mengetahui mengenai sanksi administratif yang akan didapatkan ketika mereka telat melakukan kewajiban perpajakan. Sementara 5 informan lainnya mereka tidak mengetahui jika mereka dapat dikenakan sanksi ketika melanggar aturan seperti telat melakukan pembayaran atau pelaporan. Mereka hanya mendapat surat peringatan dan juga melalui email, tetapi mereka hanya mengabaikannya.

Kepatuhan Pajak Material

a. Ketepatan dalam perhitungan pajak yang terutang berdasarkan aturan pajak yang berlaku Bersumber dari penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan beberapa informan mengenai indikator ketepatan untuk perhitungan utang pajak sesuai dengan peraturan pajak, 5 dari 8 informan telah mengetahui tata cara perhitungan serta pembayaran pajaknya, namun mereka hanya mengetahuinya secara singkat atau hanya garis besarnya saja dan tidak secara rinci bahkan beberapa informan tidak mengetahui berapa besar tarif pajak yang mereka kenakan dalam membayar pajak.

Selain itu 4 dari 8 informan telah mengetahui mengenai Pajak Penghasilan Final (PPH final) yang terdapat pada PP no.23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang bisa dimanfaatkan para wajib pajak, yang pendapatan dari usahanya memperoleh nilai bruto/omzet kurang dari Rp.4,8 miliar. Secara tidak langsung aturan pajak tersebut ditujukan bagi para wajib pajak pelaku UMKM. Sebanyak 4 informan yang sudah mengetahui peraturan tarif pajak ini hanya 1 informan yang telah menerapkannya. Beliau merasa terbantu dengan adanya penurunan tarif pajak ini karena merasa lebih mudah dalam perhitungannya. Apalagi di masa pandemi ini karena adanya insentif yang menjadikan tarif pajaknya turun menjadi 0%, karena telah ditanggung pemerintah.

b. Ketepatan dalam memotong maupun memungut pajak Berdasarkan hasil wawancara dengan seluruh informan mengenai kepatuhan dalam pemotongan dan pemungutan pajak, mereka semua menjawab dengan jawaban yang sama yakni bahwa mereka tidak melakukan kegiatan pemotongan ataupun pemungutan pajak tersebut, bahkan mereka tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Seluruh informan yang diwawancarai merupakan para wajib pajak perseorangan yang memiliki aktivitas usaha atau dapat disebut dengan istilah UMKM. Oleh karena itu berdasarkan peraturan pajak yang mengatur mengenai pajak untuk wajib pajak yang menekuni aktivitas usaha, baik PP no. 23 tahun 2018 maupun PPh pasal 25 tidak ada pihak yang memungut ataupun memotong pajak. Maka dari itu baik wajib pajak perseorangan ataupun badan yang menekuni aktivitas usaha ini wajib menyetor sendiri kewajiban pajaknya tanpa diwakilkan.

Hasil Wawancara dengan Pihak Fiskus

1. Kondisi Kepatuhan wajib pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Garut Selama Masa Pandemi Covid 19

Tabel 2: Data jumlah kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah WP UMKM		Jumlah WP	
		Terdaftar	Persentase (%)	WP Bayar	Persentase (%)
1.	2018	27.173	31%	14.753	118%
2.	2019	38.314	41%	24.595	67%
3.	2020	42.437	11%	7.598	(69%)
4.	2021	44.341	4%	2.077	(73%)

Sumber : KPP Pratama Garut, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat, jumlah wajib pajak UMKM yang mendaftar selama masa pandemi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang fluktuatif. Dari tahun 2018-2019 meningkat sebesar 41%, dari tahun 2019-2020 meningkat sebesar 11% dan dari tahun 2020-2021 juga mengalami peningkatan sebesar 4%. Berbeda dengan jumlah UMKM terdaftar yang terus bertambah walaupun di masa pandemi, sebaliknya untuk jumlah wajib pajak yang membayar dan jumlah wajib pajak lapor mengalami penurunan. Jumlah wajib pajak bayar dari tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar (69%), dan dari tahun 2020-2021 jumlahnya semakin menurun menjadi (73%). Sedangkan jumlah wajib pajak lapor pada tahun 2019-2020 juga terjadi penurunan, yaitu sebesar (62%).

Tabel 3: Data jumlah penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Kabupaten Garut tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan	Perubahan Naik/Turun	
			Rp.	%
1.	2018	Rp 13.526.122.356	-	-
2.	2019	Rp 12.102.576.838	(Rp 1.423.545.518)	(11%)
3.	2020	Rp 6.502.591.706	(Rp 5.599.985.132)	(46%)
4.	2021	Rp 7.306.177.094	Rp 803.585.388	12%

Sumber : KPP Pratama Garut, 2022

Berdasarkan tabel di atas jumlah penerimaan pajak UMKM dari KPP Pratama Garut pada tahun 2019-2021 cenderung berfluktuatif. Pada 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.423.545.518 dan persentase yang menurun sebesar (11%), tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp.5.599.985.132 dan persentase yang menurun sebesar (46%). Namun pada tahun 2021 jumlah penerimaan mengalami peningkatan sebesar Rp. 803.585.388 dengan persentase yang meningkat sebesar 12%. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi yang mulai terjadi pada akhir tahun 2019 lalu.

2. Sistem Pelayanan Perpajakan Selama Masa Pandemi

Berdasarkan pertanyaan mengenai sistem administrasi perpajakan selama pandemi, ibu Linda Handiyani selaku pihak fiskus pajak yang juga merupakan informan mengatakan bahwa selama pandemi kemarin mereka fokus melakukan pelayanan dengan sistem secara online. Para wajib

pajak juga dapat melakukan konsultasi pajak melalui telepon kring pajak ataupun dengan mengirimkan sms dan *WhatsApp* ke nomor yang telah disediakan

3. Strategi Yang Dilakukan untuk Menghadapi Serta Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Masa Pandemi

Berdasarkan pertanyaan tersebut informan menyatakan bahwa selama masa pandemi ini para wajib pajak harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai prosedur yang telah mengalami perubahan. Karena selama masa pandemi kantor pelayanan pajak tidak melayani secara tatap muka, maka dari itu pelayanan dilakukan secara online melalui website dan berbagai aplikasi pelayanan pajak yang telah tersedia.

4. Bantuan Insentif Pajak UMKM Selama Masa Pandemi Covid 19

Menurut ibu Linda selaku pihak fiskus dari KPP karena pelaporannya harus dilakukan secara online sementara wajib pajak belum terbiasa dengan hal tersebut, maka dari itu para wajib pajak merasa kesulitan dan akhirnya wajib pajak banyak yang tidak menggunakan program tersebut, juga tidak melakukan kewajiban pembayaran pajaknya.

5. Sosialisasi Perpajakan Selama Masa Pandemi

Pihak fiskus KPP Pratama Garut melakukan sosialisasi dengan mengirimkan surat kepada para wajib pajak sebanyak kurang lebih 2000 surat yang telah dikirim selama masa pandemi. Selain itu mereka juga melakukan sosialisasi dengan mengirimkan email kepada para wajib pajak, dan juga melalui social media yang dimiliki pihak KPP Pratama Garut seperti twitter dan instagram.

Kepatuhan wajib pajak UMKM

Bersumber dari hasil wawancara beserta data yang dihasilkan dari penelitian ini, tentang kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari sisi:

- a. Kepatuhan perpajakan formal yang mengalami penurunan dalam jumlah penyetoran dan jumlah pelaporan pajaknya seperti yang terdapat pada tabel 2. Dan juga jumlah penerimaan yang mengalami penurunan seperti yang terdapat pada tabel 3.
- b. Sedangkan dari sisi kepatuhan material untuk ketepatan dalam perhitungan perpajakan, para informan mengatakan bahwa mereka hanya mengetahuinya, tetapi tidak memahami secara mendalam, dan mereka juga tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak.

Disaat masa pandemi Covid 19 para informan wajib pajak UMKM dapat dikatakan kurang patuh. Karena meskipun seluruh informan telah tercatat sebagai wajib pajak, tetapi tetap ada informan wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban pajaknya seperti membayar dan melaporkan pajak, selama masa pandemi ada juga informan yang sempat terlambat dalam melakukan kewajiban pajak yang disebabkan karena mereka lupa dan tidak mengetahui tanggal jatuh tempo dari pelaporan pajaknya. Selain itu dari sisi perhitungan pajaknya, para informan juga belum benar-benar memahaminya. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar informan merasa kesulitan untuk memahami tata cara perhitungan pajaknya. Maka dari itulah kepatuhan wajib pajak UMKM jadi menurun.

5 Simpulan dan Saran

Bersumber dari hasil pemaparan yang telah dibahas tentang Analisis Kepatuhan wajib pajak Di Masa Pandemi Covid 19 pada KPP Pratama Kabupaten Garut, maka dapat menarik simpulan

bahwa Kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan perpajakan formal bahwa jumlah penyetoran, jumlah pelaporan dan juga jumlah penerimaan pajak UMKM mengalami penurunan. Begitu juga dengan kepatuhan perpajakan material bahwa untuk ketepatan dalam perhitungan perpajakan wajib pajak hanya mengetahuinya tetapi tidak memahaminya, dan wajib pajak juga tidak melakukan pemotongan ataupun pemungutan pajak.

Dengan simpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan bagi para pelaku UMKM sebaiknya dapat lebih berperan aktif untuk melaksanakan kewajiban pajaknya yang menerapkan *self assessment system* dan mengikuti peraturan pajak yang sering mengalami perubahan, serta lebih giat dalam mencari informasi mengenai kebijakan-kebijakan pajak terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan cakupan dalam penelitian ini bisa lebih banyak lagi, baik dari segi jumlah informan maupun topik pembahasan penelitian. Bagi pihak KPP Pratama Garut perlu lebih meningkatkan lagi kegiatan sosialisasi secara langsung kepada wajib pajak UMKM mengenai setiap peraturan terbaru dan teknis perpajakannya secara detail agar dapat menjangkau seluruh wajib pajak pelaku UMKM. Selain itu disarankan kepada pihak KPP Pratama Garut dalam melakukan sosialisasi diharapkan lebih dikemas semenarik mungkin agar para wajib pajak tertarik untuk mengetahui dan memahami informasi perpajakannya, sehingga informasi yang diberikan juga dapat tersampaikan dengan baik dan jelas.

Daftar Pustaka

- Adiasa, N., (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, 2(3), 345–352.
- Alansori, A., & Listyaningsih, E., (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (D. H (ed.)). CV ANDI OFFSET .
- Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 349–366. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597>
- Aryobimo, P. T., & Cahyonowati, N. (2012). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Cahyani, L. P. G., & Noviani, N., (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885–1911. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Badan Pusat Statistik, (2020). Ekonomi Indonesia 2019 Tumbuh 5,02 Persen. Retrieved Desember 29, 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/02/05/1755/ekonomi-indonesia-2019-tumbuh-5-02-persen.html>
- Badan Pusat Statistik, (2021). Ekonomi Indonesia 2020 Turun Sebesar 2,07 Persen. Retrieved Desember 29, 2021, dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>
- Ela S., Alkautsar, M., & Hamdah, D. F. L., (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(02), 089–097. <https://core.ac.uk/download/pdf/337388175.pdf>
- Harinurdin, E., (2011). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi*, 16(2). <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.610>
- Indrawan, R., & Binemas, B., (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM Understanding of Taxes and Knowledge of Taxes on

- Compliance with SME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (2021). Pemerintah Terus Perkuat UMKM Melalui Berbagai Bentuk Bantuan. Retrieved November 22, 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pemerintah-terus-perkuat-umkm-melalui-berbagai-bentuk-bantuan/>
- Mardiasmo, (2019). *Perpajakan (Edisi 2019)*. CV ANDI OFFSET.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A., (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/17031/16326>
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S., (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 5(2), 136–145.
- Open Data Jabar., (2021) Jumlah Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Berdasarkan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Retrieved November 04, 2021, dari <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-usaha-mikro-kecil-menengah-umkm-berdasarkan-kabupatenkota-di-jawa-barat>
- Peraturan Menteri Keuangan no.86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19.
- Rahayu, S. K., (2017). *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains.
- Resmi, S., (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (E. S. Suharsi (ed.); 11th ed.). Salemba Empat.
- Romdhon, M., Hanifah, H. S., & Cupiadi, H., (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut Pasca Pandemi. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 21(03), 135–141.
- Romdhon, M., Kartiko, E., & Nurjamilah, S., (2021). Pengaruh Firm Size Dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Wacana Ekonomi*, 20(2), 104–114. <https://doi.org/10.52434/jwe.v20i2.1143>
- Tommy, (2021). Rasio UMKM Taat Pajak: Sejauh Apa Kesadaran Pajak Di Sektor UMKM. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 6. Jakarta.
- Witono, B., (2016). Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(2), 196–208. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v7i2.2624>
- Wulandari, A., (2016). Pengaruh Penerapan e-filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal*, V(2). <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i9.568>